



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PETAPAN

Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Anitha H.T. Dg. Manesa binti Husen Taiyeb Dg. Manesa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Kantor Sekretariat Kota Palu), tempat kediaman di Jalan HM. Tamrin No. 77 B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

### melawan,

**Firmansyah bin Djawabi H. Nahu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (PT. Federal International Finance Cabang Palu), tempat kediaman di Jalan Prof. Moh. Yamin (PT. Federal International Finance Cabang Palu), Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pal telah mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/29/V/2009 tanggal 05 September 2013 yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.399/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 hari, setelah itu pindah tinggal di rumah kost di Maesa, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di BTN Citra Permai Tinggede III. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

**Raihana Aulia Putri binti Firmansyah**, umur 12 tahun.

**Putri Azzahra binti Firmansyah**, umur 4 tahun ;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering menyembunyikan persoalan keuangan/gaji dari Penggugat.
- b. Tergugat sering meminum-minuman keras.
- c. Tergugat sering mengancam untuk memukul Penggugat.
- d. Tergugat sering berkata kasar (menghina Penggugat) ;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Januari 2021. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri, sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

5. Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.399/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada posita nomor 3 di atas, maka Penggugat merasa khawatir terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak-anak, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kejiwaan dan mentalnya. Untuk itu bersama gugatan cerai ini Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Firmansyah bin Djawabi H. Nahu) kepada Penggugat (Anitha H.T. Dg. Manesa binti Husen Taiyeb Dg. Manesa) ;
3. Menetapkan hak asuh /pemeliharaan (hadlanah) atas 1 orang anak berikut ini kepada Penggugat. Yaitu : Putri Azzahra binti Firmansyah, umur 4 tahun;
4. Mengabulkan permohonan kewajiban nafkah dari Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.399/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan selanjutnya pada persidangan tanggal 29 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan sebelum Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali dan selanjutnya Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara dengan alasan telah rukun kembali sebagai suami istri, dan atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat juga menyatakan telah rukun kembali dengan Penggugat, sebagai suami istri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.399/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 399/Pdt.G/2021/PA Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Dra. Narniati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Tumisah**

**Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.399/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Drs. Harniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 560.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h   | : Rp | 705.000,00 |

(tujuh ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.399/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)